



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR: 284 TAHUN : 1991 SERI: D NO. 282

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 370 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN LOMBA CERDAS TANGKAS P-4
TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pemasarakatan/ Pembudayaan P-4 dikalangan masyarakat luas perlu lebih memahami, mendalami dan menghayati nilai-nilai luhur P-4 sehingga tumbuh kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara;
 - b. bahwa salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk dapat tercapainya tujuan tersebut adalah de-ngan menyelenggarakan Lomba Cerdas Tangkas P-4 Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Juli 1991 Nomor 09 Tahun 1991 ten-tang Penyelenggaraan Lomba Cerdas Tangkas P-4;
 - c. bahwa Penyelenggaraan Lomba dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1991 Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992;
 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1991 Nomor 229 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYELENGGARAAN LOMBA CERDAS TANGKAS P-4 TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menyelenggarakan Lomba Cerdas Tangkas P-4 Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali bagi pelajar SD, SMTP, SMTA, Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat.

Pasal 2

Menugaskan Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk menyelenggarakan Lomba Cerdas Tangkas P-4 Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Lomba Cerdas Tangkas P-4 Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali dimaksud Pasal 2, lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 22 Juni 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri c/q Ditjen Sosial Politik di Jakarta.
2. Kepala BP-7 Pusat di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exemplar).
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
12. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali.
13. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali.
14. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 284 tanggal : 22 Juli 1991
Seri : D Nomor : 282.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857